

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengisian jabatan hakim konstitusi diserahkan kepada tiga lembaga negara yang menjadi representasi dari cabang kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Lembaga negara tersebut adalah Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Presiden. Namun dalam metode rekrutmen calon hakim konstitusi dilakukan secara berbeda oleh ketiga lembaga negara pengusul calon hakim konstitusi. Hal ini terjadi karena ketidaktegasan aturan tentang pola pengisian jabatan hakim konstitusi seperti pengaturan teknis untuk masing-masing lembaga yang berwenang dalam melakukan rekrutmen calon hakim konstitusi (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Metode rekrutmen calon hakim konstitusi yang berbeda dapat dilihat dari DPR yang menggunakan panitia seleksi dan ditutup dengan fit and proper test, presiden dengan cara ditunjuk langsung ataupun dengan panitia seleksi, dan Mahkamah Agung yang terkesan tertutup dalam pemilihan dan seleksi calon hakim konstitusi serta selalu mengusulkan hakim konstitusi yang merupakan hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian perbedaan pandangan tiga lembaga negara pengusul calon hakim konstitusi tentang pemenuhan kriteria hakim konstitusi yang terdapat pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menimbulkan penilaian berbeda dari masing-masing lembaga yang berwenang melakukan pengisian jabatan hakim konstitusi.

2. Dalam Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi terdapat Prinsip Independen, hal tersebut berarti bahwa hakim konstitusi haruslah menjadi sosok individu yang independen dan terlepas dari pengaruh diluar hakim konstitusi itu sendiri. Karena Prinsip Independen terdapat dalam Peraturan MK *a quo*, maka ketika hakim konstitusi menunjukkan sikap yang memihak dengan menghilangkan objektivitas dan mengabaikan nilai-nilai hukum pada saat memutus perkara, maka hal tersebut dapat menjadi sebuah pelanggaran terhadap kode etik hakim konstitusi .MK sebagai salah satu cabang kekuasaan yudikatif harus menjalankan fungsi peradilan yang independen dan tidak memihak dalam memutus sebuah perkara. Dalam tataran ideal, hakim konstitusi harus terlepas dari intervensi dari semua pihak termasuk lembaga yang mengusulkannya untuk menjadi hakim konstitusi. Setelah penulis melakukan analisis terhadap delapan Putusan MK yang memiliki potensi munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari lembaga pengusul hakim konstitusi, maka penulis menarik dua kesimpulan. *Pertama*, ketika MK melakukan pengujian terhadap sebuah undang-undang yang berhubungan dengan lembaga pengusul hakim konstitusi, ataupun dalam memutus perkara tentang SKLN, hakim konstitusi tidak menunjukkan keberpihakan khusus yang mengidentifikasi bahwa hakim tersebut memihak kepada lembaga yang mengusulkannya menjadi hakim konstitusi. Walaupun terdapat indikasi keberpihakan karena terdapat kepentingan suatu lembaga seperti yang dapat kita lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012. *Kedua*, tidak terdapat putusan dari Dewan Etik Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa salah satu dari hakim konstitusi melakukan pelanggaran kode etik yang berhubungan dengan independensi hakim konstitusi dalam memutus suatu perkara di MK.

## B. Saran

1. Dibutuhkan sebuah pengaturan yang lebih tegas dalam pengisian jabatan hakim konstitusi. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam hal mekanisme pengisian atau rekrutmen hakim konstitusi dan persyaratan menjadi seorang hakim konstitusi. Kemudian menyamakan persepsi ketiga lembaga pengusul calon hakim konstitusi tentang makna dari negarawan dengan memberikan penjelasan pada Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk menjaga independensi hakim konstitusi maka dibutuhkan sebuah pemahaman yang sama antara tiga lembaga pengusul hakim konstitusi agar tidak terdapat perbedaan dalam penafsiran syarat dan mekanisme rekrutmen calon hakim konstitusi. Karena ketika terbuka ruang tawar menawar antara calon hakim konstitusi dengan lembaga pengusul, maka hal tersebut dapat mempengaruhi independensi calon tersebut ketika menjadi hakim konstitusi. Menurut penulis, metode pembentukan panitia seleksi seperti yang diterapkan oleh DPR dalam memilih hakim konstitusi merupakan metode yang ideal untuk saat ini. Namun dengan pada *fit and proper test* dapat membuat DPR melakukan tawar menawar dengan calon hakim konstitusi. Karena sebenarnya panitia seleksi telah melakukan wawancara dengan calon hakim konstitusi dan tidak dibutuhkan adanya *fit and proper test*. Sehingga mekanisme yang lebih ideal menurut penulis adalah lembaga pengusul calon hakim konstitusi dapat membuat sebuah panitia seleksi calon hakim konstitusi. Kemudian panitia seleksi calon hakim konstitusi dapat menyerahkan beberapa nama dimana yang diberikan berjumlah kelipatan dua atau tiga dari hakim konstitusi yang dibutuhkan. Sehingga lembaga negara pengusul hakim konstitusi dapat memilih calon hakim konstitusi yang berasal dari hasil seleksi panitia seleksi calon hakim konstitusi. Kemudian juga

dibutuhkan pengawasan yang lebih ketat kepada hakim konstitusi yang ingin melanjutkan untuk menjadi hakim konstitusi di periode berikutnya. Agar tidak terjadi hal seperti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Arief Hidayat pada putusan dalam Berita Acara Hakim Konstitusi Nomor: 18/Lap-V/BAP/DE/2018.

